

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diungkapkan dapat diambil kesimpulan:

1. Sistem pembayaran upah pada sektor pertanian di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal adalah sistem upah harian dengan upah Rp 50.000 per hari, tetapi dalam pembayaran upah tersebut para buruh tani tidak menerima upah tepat waktu dan upah yang diterima oleh buruh tani yaitu diganti dengan kerja timbal balik kerja.
2. Tanggapan responden tentang Pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan di awal. diantara sesama petani ,akad awal yang mereka setuju adalah upah yang dibayarkan ketika pekerjaan selesai, karena merupakan upah harian, dan upah yang dibayar dengan uang bukan dengan timbal balik kerja.
3. Menurut tinjauan ekonomi Syariah upah yang diberikan petani kepada petani lainnya belum sesuai dengan ekonomi syariah, karena tidak sesuai dengan akad dan perjanjian yang disepakati.

B. Saran

Setelah penulis berusaha memaparkan pelaksanaan prosedur perjanjian kerja sama antara petani dengan petani lainnya yang terjadi di Desa Runding

Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para petani hendaklah memperhatikan lagi hak-hak petani lainnya, untuk itu diharapkan kepada para petani dalam pembayaran upah hendaklah tepat pada waktunya dan pembayarn upah yang di lakukan tersebut juga sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh petani lainya serta memberikan mamfaat kepada kedua belah pihak.
2. Kepada para sesama petani dalam melaksanakan kerja sama tersebut hendaklah sesuai dengan syariat islam dan ekonomi islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.